



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : RIFAL RAUF alias RIFAL
- 2. Tempat lahir : Torosiaje
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 September 1994
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Mutiara, Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Rifal Rauf alias Rifal ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/02/III/Res.1.11/2024/Reskrim;

Terdakwa Rifal Rauf alias Rifal ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangaann Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAL RAUF alias RIFAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIFAL RAUF alias RIFAL tersebut selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) nomor Rekening 145901002415508.
 2. 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer uang dengan keterangan transaksi berhasil.
 3. 1 (satu) lembar foto nota tgl 07/02/2023 dengan jumlah Rp. 7.470.000.
 4. 1 (satu) lembar foto nota tgl 07/02/2023 dengan jumlah Rp. 2.100.000.
 5. 1 (satu) lembar foto nota tgl 11/02/2023 dengan jumlah Rp. 1.995.000.
 6. 2 (dua) lembar foto keping.

Dikembalikan kepada Saksi korban TAUFIK POLAPA Alias TAUFIK

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memang belum mengembalikan seluruh uang Saksi Korban namun Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta telah mengantarkan pesanan lobster Saksi Korban dengan berat 11 (sebelas) kilogram;

- Bahwa pada saat Terdakwa telah memiliki stok lobster dan uang kipas dan telah kembali menghubungi Saksi Korban namun Saksi Korban menyatakan bahwa bosnya tidak membutuhkannya sehingga Saksi Korban meminta pengembalian dalam bentuk uang tunai hingga kemudian terhadap lobster dan udang kipas tersebut akhirnya dijual oleh Terdakwa sebagai biaya persalinan istri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan maupun upaya penghapusan piutangnya;

Berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan :

- Menerima pembelaan Terdakwa;
- Menjatuhkan putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum;
- Dapat membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

selain itu kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa :

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak Terdakwa yang masih bayi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RIFAL RAUF alias RIFAL pada tanggal 06 bulan Februari tahun 2023, tanggal 07 bulan Februari tahun 2023, tanggal 11 bulan Februari tahun 2023, tanggal 14 bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Parigi - Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK menghubungi nomor telpon 081245024907 milik Terdakwa RIFAL RAUF alias RIFAL untuk menanyakan stok lobster, udang kipas dan kepiting, yang mana Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK mendapat nomor telpon Terdakwa dari Saksi SIRADJUDIN Y. MAHIYA alias DIDIN. Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya tepatnya di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato menyampaikan kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK bahwa benar Terdakwa mempunyai stok lobster, udang kipas dan kepiting, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK kalau Terdakwa juga mempunyai teman yang berprofesi sebagai nelayan lobster, udang kipas, kepiting. Karena Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK berminat membeli lobster, udang kipas dan kepiting dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa meminta Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk mengirim uang terlebih dahulu, karena uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli lobster, udang kipas dan kepiting kepada para nelayan. Karena stok lobster, udang kipas dan kepiting Terdakwa hanya sedikit. Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIKpun menyetujui hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato menelpon Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk mengirim uang, karena uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli lobster, udang kipas dan kepiting kepada nelayan. Sehingga sekitar pukul 10.15 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang saat itu berada di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) via M-Banking BRI (Aplikasi BRImo) ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 814701004828531 atas nama RIFAL

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



RAUF. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa mengirim video dirinya yang sedang berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan lokasi tempat pembelian lobster, udang kipas dan kepiting. Sehingga saat itu Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK lebih yakin jika Terdakwa benar-benar menggunakan uang yang ditransfer oleh Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk membeli lobster, udang kipas dan kepiting;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di Desa Ogotion Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi - Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah kembali menelpon Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK dan untuk mengirim uang karena Terdakwa sudah mendapatkan stok lobster dan udang kipas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kg dan kepiting sebanyak 7 (tujuh) kg. Sehingga sekitar pukul 12.02 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang saat itu berada di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 12.37 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah mengirim video dan foto lobster, udang kipas dan kepiting melalui pesan WA (WhatsApp) kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.27 Wita, Terdakwa ketika berada di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato kembali menelpon Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk mengirim lagi uang karena Terdakwa sudah mendapatkan lagi stok lobster dan udang kipas sebanyak 10 (sepuluh) kg dan untuk lebih meyakinkan Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK, maka Terdakwa yang pada saat itu berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah pun mengirim nota belanja lobster dan udang kipas melalui pesan WA kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK. Sehingga sekitar pukul 14.43 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang saat itu sedang berada di Dusun I Lomuli Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo langsung mengirim uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah kembali menelpon Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa sudah mendapatkan lagi stok lobster dan udang kipas. Untuk lebih meyakinkan Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK, maka Terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah pun mengirim video lobster dan udang kipas melalui pesan WA kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK, akan tetapi saat itu Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK hanya bisa mengirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Sehingga sekitar sekitar pukul 13.47 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang sedang mengantar istrinya yakni Saksi MEYKE POTUTU di tempat kerja tepatnya Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohnato langsung mengirim uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah itu, Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mengantar lobster, udang kipas dan kepiting tersebut karena uang pembeliannya sejumlah Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dikirim oleh Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mengantar lobster dan udang kipas ke rumah Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang berada di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Setelah Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK menimbang lobster dan udang kipas tersebut ternyata hanya seberat 11 (sebelas) kg. sehingga Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK menanyakan kepada Terdakwa mengapa hanya 11 (sebelas) kg lobster dan udang kipas yang diantar, saat itu Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK sisanya akan di antar 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengantar sisa lobster, udang kipas dan kepiting tersebut kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang saat itu berada di Dusun I Lomuli Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menelpon

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang berada di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato meminta agar Terdakwa mengantar sisa lobster, udang kipas dan kepiting yang belum Terdakwa antar/berikan atau mengembalikan saja uang yang telah dikirim oleh Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK kepada Terdakwa. Sehingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa yang saat itu berada Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato mengirim uang kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK hanya sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.11.750.000 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK, dan juga Terdakwa tidak pernah mengirimkan sisa lobster, udang kipas dan kepiting yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa RIFAL RAUF alias RIFAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RIFAL RAUF alias RIFAL pada tanggal 06 bulan Februari tahun 2023, tanggal 07 bulan Februari tahun 2023, tanggal 11 bulan Februari tahun 2023, tanggal 14 bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Parigi - Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK menghubungi nomor telpon 081245024907 milik Terdakwa RIFAL RAUF alias RIFAL untuk menanyakan stok lobster, udang kipas dan kepiting, yang mana Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK mendapat nomor telpon Terdakwa dari

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Saksi SIRADJUDIN Y. MAHIYA alias DIDIN. Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya tepatnya di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato menyampaikan kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK bahwa benar Terdakwa mempunyai stok lobster, udang kipas dan kepiting, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK kalau Terdakwa juga mempunyai teman yang berprofesi sebagai nelayan lobster, udang kipas, kepiting. Karena Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK berminat membeli lobster, udang kipas dan kepiting dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa meminta Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk mengirim uang terlebih dahulu, karena uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli lobster, udang kipas dan kepiting kepada para nelayan. Karena stok lobster, udang kipas dan kepiting Terdakwa hanya sedikit. Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIKpun menyetujui hal tersebut;

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato menelpon Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk mengirim uang, karena uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli lobster, udang kipas dan kepiting kepada nelayan. Sehingga sekitar pukul 10.15 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang saat itu berada di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) via M-Banking BRI (Aplikasi BRImo) ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 814701004828531 atas nama RIFAL RAUF. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa mengirim video dirinya yang sedang berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan lokasi tempat pembelian lobster, udang kipas dan kepiting. Sehingga saat itu Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK lebih yakin jika Terdakwa benar-benar menggunakan uang yang ditransfer oleh Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk membeli lobster, udang kipas dan kepiting;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di Desa Ogotion Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah kembali menelpon Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK dan untuk

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang karena Terdakwa sudah mendapatkan stok lobster dan udang kipas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kg dan kepiting sebanyak 7 (tujuh) kg. Sehingga sekitar pukul 12.02 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang saat itu berada di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 12.37 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah mengirim video dan foto lobster, udang kipas dan kepiting melalui pesan WA (WhatsApp) kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 13.27 Wita, Terdakwa ketika berada di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato kembali menelpon Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk mengirim lagi uang karena Terdakwa sudah mendapatkan lagi stok lobster dan udang kipas sebanyak 10 (sepuluh) kg dan untuk lebih meyakinkan Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK, maka Terdakwa yang pada saat itu berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah pun mengirim nota belanja lobster dan udang kipas melalui pesan WA kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK. Sehingga sekitar pukul 14.43 Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang saat itu sedang berada di Dusun I Lomuli Desa Patoameme Kecamatan Botumito Kabupaten Boalemo langsung mengirim uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah kembali menelpon Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa sudah mendapatkan lagi stok lobster dan udang kipas. Untuk lebih meyakinkan Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK, maka Terdakwa yang saat itu berada di Kabupaten Parigi- Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah pun mengirim video lobster dan udang kipas melalui pesan WA kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK, akan tetapi saat itu Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK hanya bisa mengirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Sehingga sekitar sekitar pukul 13.47

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Wita Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang sedang mengantarkan istrinya yakni Saksi MEYKE POTUTU di tempat kerja tepatnya Desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato langsung mengirim uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah itu, Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mengantarkan lobster, udang kipas dan kepiting tersebut karena uang pembeliannya sejumlah Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dikirim oleh Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mengantarkan lobster dan udang kipas ke rumah Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang berada di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Setelah Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK menimbang lobster dan udang kipas tersebut ternyata hanya seberat 11 (sebelas) kg. sehingga Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK menanyakan kepada Terdakwa mengapa hanya 11 (sebelas) kg lobster dan udang kipas yang diantar, saat itu Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK sisanya akan di antar 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengantarkan sisa lobster, udang kipas dan kepiting tersebut kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK yang saat itu berada di Dusun I Lomuli Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menelpon Terdakwa yang sedang berada di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato meminta agar Terdakwa mengantarkan sisa lobster, udang kipas dan kepiting yang belum Terdakwa antar/berikan atau mengembalikan saja uang yang telah dikirim oleh Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK kepada Terdakwa. Sehingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa yang saat itu berada di Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato mengirim uang kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK hanya sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.11.750.000 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK;

- Bahwa lobster, udang kipas dan kepiting yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi TAUFIK POLAPA alias TAUFIK kepada Terdakwa, sudah dijual

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



oleh Terdakwa kepada pembeli lain dan hasil penjualannya telah Terdakwa penggunaan secara pribadi.

Perbuatan Terdakwa RIFAL RAUF alias RIFAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **TAUFIK POLAPA alias TAUFIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Saksi Korban diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang tidak mengembalikan sejumlah uang milik Saksi Korban yang merupakan sisa pembelian sejumlah lobster dan kepiting yang dibeli oleh Saksi Korban melalui Terdakwa yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali oleh Saksi Korban sekira pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa kejadian bermula sekira pada awal bulan Februari 2023, Saksi Korban sedang mencari orang yang dapat mensuplai lobster, kemudian Saksi Korban menghubungi teman sekolah Saksi Korban yakni Saksi Siradjudin Y. Mahiya alias Didin yang kemudian mengenalkannya kepada Terdakwa dengan memberikan nomor *handphone* Terdakwa. Setelah mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa tersebut, Saksi Korban menelpon Terdakwa dan mengutarakan keinginannya mencari orang yang dapat mensuplai lobster serta Saksi Korban juga memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi Korban memiliki target 600 (enam ratus) kilogram setiap minggunya, kemudian Saksi Korban bertanya mengenai stok Lobster kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada stoknya namun stok tersebut kurang dari target yang dibutuhkan oleh Saksi Korban dan Saksi Korban katakan Saksi Korban juga hanya mau menambah stok saja dan Saksi Korban meminta harga Lobster Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram. Sekira pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk meminta dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli lobster ke nelayan karena permintaan Saksi Korban banyak jadi Terdakwa meminta dana dan waktu itu Saksi Korban mentransfer ke Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bukti transferan ke rekening Terdakwa, setelah itu besoknya

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



lagi tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa kembali menelpon Saksi Korban dan meminta dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Saksi Korban hanya mengirimnya/ mentransfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa meminta dana lagi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) waktu itu Terdakwa mengirim *whatsapp* ke Saksi Korban berupa video dan foto lobster tersebut dan saat itu Terdakwa sedang berada di Sulawesi Tengah sedang membeli lobster, dan ke-4 (empat) kalinya lagi Terdakwa meminta dana dan Saksi Korban mengirimnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) waktu itu Terdakwa berada di Desa Lemito, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, jadi semua total yang Saksi Korban kirim ke Terdakwa sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 01.00 WITA terdakwa datang kerumah Saksi Korban dan mengantar barang pesanan Saksi Korban di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi Korban melihat barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan uang yang Saksi Korban kirim, yang Terdakwa kirim hanya 11 (sebelas) kilogram dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Korban menanyakan mengapa hanya 11 (sebelas) kilogram yang diantar dan Terdakwa mengatakan bahwa sisanya akan diantar setelahnya serta sisa yang kurang masih ada di rumah orangtuanya di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, namun hingga saat ini barang tersebut tidak diantar oleh Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mau lagi bekerja sama dengan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban bingung karena sisa lobster dan uang Saksi Korban masih berada ditangan Terdakwa sehingga saat itu Saksi Korban langsung meminta sisa uang yang masih ada pada Terdakwa dan Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Korban Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Saksi Korban akan tetapi sisa lobster sampai dengan saat ini tidak diantar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Saksi Siradjudin Y. Mahiya alias Didin bekerja di bandara Djalaludin Gorontalo sebagai agen pengiriman barang/cargo dan dari Saksi Siradjudin Y. Mahiya alias Didin Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa menjual ikan-ikan yang Saksi Korban butuhkan;
- Bahwa meskipun Saksi Korban tidak pernah melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan transaksi atas pesanan Saksi Korban, Saksi Korban mempercayai Terdakwa karena ia selalu memposting lobster dan Terdakwa juga memberikan bukti nota-nota pembeliannya serta foto-foto hasil belanja

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



yang telah dilakukan, Saksi Korban mendapat nota dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pembelian;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta dana Saksi Korban selalu mentransfer karena Terdakwa mengatakan bahwa di dekat rumahnya tidak ada ATM dan waktu itu posisi Terdakwa sedang berada di Desa Lemito, Kecamatan popayato, Kabupaten Boalemo, Alasan Terdakwa waktu itu katanya sebelum membeli pesanan Saksi Korban ia akan mengambil uang dan langsung berangkat ke Sulawesi Tengah;

- Bahwa Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa pertama kalinya yakni pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban mengantar barang yang Saksi Korban pesan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan bahwa tidak akan bekerjasama lagi dengan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban masih menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa namun terkadang tidak diangkat ataupun pada saat setelah diangkat Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang Saksi Korban tetapi pada akhirnya tidak ada;

- Bahwa diantara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah dilakukan musyawarah akan tetapi selama 1 (satu) tahun Saksi Korban memberikan Terdakwa kesempatan untuk membayarnya, tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan atas perlakuannya selama itu Saksi Korban melaporkannya ke pihak Kepolisian;

- Bahwa 3 (tiga) jenis macam ikan yang Saksi Korban pesan kepada Terdakwa yaitu lobster, kepiting dan udang kipas, sedangkan 11 (sebelas) kilogram pesanan Saksi Korban yang telah diantarkan oleh Terdakwa tersebut hanya berjenis lobster saja dan tidak termasuk kepiting dan udang kipas, sedangkan stok udang kipas yang telah dibeli oleh Terdakwa sebelumnya tersebut telah dijual oleh isteri Terdakwa karena membutuhkan uang;

- Bahwa kondisi lobster yang diantar oleh Terdakwa tersebut sampai di rumah Saksi Korban ada yang sebagian masih hidup dan ada juga yang sudah mati, jadi antara yang hidup dan mati itu semuanya beda harga, Lobster tersebut akan Saksi Korban kirim ke Kota Denpasar;

- Bahwa setelah Terdakwa bermasalah dengan Saksi Korban, Saksi Korban pernah mendengar bahwa sebelum mempunyai masalah dengan Saksi Korban, Terdakwa sudah pernah mempunyai kasus yang sama seperti Saksi Korban alami;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat permasalahan ini usaha Saksi Korban sudah tidak jalan lagi karena terhadap investor yang mendanai usaha Saksi Korban tersebut apabila tidak memenuhi target maka Saksi Korban harus mengganti rugi barang yang kurang/ tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah usaha lobster;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus berjalan dan dalam persidangan Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan isterinya;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama Saksi Korban, 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa dengan keterangan transaksi berhasil, 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar foto kepiting, terhadap barang bukti tersebut Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban mengenal seluruh barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi Korban ada yang salah yakni :

- Pada waktu itu Saksi Korban pernah mengatakan bahwa sisa ikan tersebut agar disimpan dirumah Terdakwa terlebih dahulu;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menerangkan bahwa :

- Saksi Korban memang pernah mengatakan seperti itu kepada Terdakwa namun dengan tujuan untuk membantu Terdakwa;

2. Saksi **MEYKE POTUTU alias MEYKE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang tidak mengembalikan sejumlah uang milik Saksi Korban yang merupakan sisa pembelian sejumlah lobster dan kepiting yang dibeli oleh Saksi Korban melalui Terdakwa yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali oleh

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Saksi sekira pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi merupakan istri Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat kembali oleh Saksi sekira pada tahun 2023, Awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa ada stok lobster, udang kipas dan kepiting selain itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bawa ia juga mempunyai teman yang berprofesi sebagai nelayan lobster, udang kipas dan kepiting dan atas penyampaian Terdakwa tersebut maka Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban berminat untuk membeli lobster, udang kipas dan kepiting dan atas keinginan Saksi Korban tersebut maka Terdakwa meminta kepada Saksi Korban untuk mengirim uang kepadanya melalui rekening pribadinya dimana uang yang dikirim oleh Saksi Korban tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli lobster, udang kipas dan kepiting namun setelah Saksi Korban mengirim/ mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa ternyata lobster dan udang kipas yang diantar oleh terdakwa kepada Saksi Korban tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah dikirim oleh Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan pesanan Saksi Korban dengan menggunakan motor dan berpakaian dengan menggunakan celana pendek, kemudian Terdakwa beristirahat sebentar dirumah Saksi dan pada saat Terdakwa akan pulang Saksi menyampaikan bahwa tolong jangan menipu kami karena sebelumnya kami pernah ditipu juga dan Saksi juga memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan *Insyaa Allah* ia tidak mungkin akan menipu kami namun uang sisa belanja barang maupun pesanan Saksi Korban hingga saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sedangkan terhadap barang yang telah diantarkan oleh Terdakwa di timbang di bandara bagian cargo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban telah melakukan bisnis dengan Terdakwa yakni pada saat Saksi Korban mendapat telepon dari Terdakwa pada saat subuh hari dan pada saat itulah Saksi Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa beberapa kali karena sebelum Saksi Korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi Korban

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



meminta sejumlah uang tersebut kepada Saksi terlebih dahulu sebelum mentransfernya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah dating ke rumah Terdakwa, disana Saksi melihat banyak boks ikan;

- Bahwa sebelum dengan Saksi Korban, Terdakwa juga memiliki masalah serupa dengan orang lain, Saksi mengetahuinya setelah mencari tau dari sosial media milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah usaha lobster namun usaha tersebut berakhir dengan penipuan sehingga pada saat Terdakwa meminta dana yang ke-2 (dua) kali untuk dikirim kepada Terdakwa, disaat itu Saksi sudah tidak percaya namun Saksi Korban tidak mempercayai Saksi hingga akhirnya terjadi juga apa yang dikhawatirkan oleh Saksi, pada saat itu Saksi merasa marah namun uang Saksi Korban yang berada di Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus berjalan dan dalam persidangan Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan isterinya;

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama Saksi Korban, 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa dengan keterangan transaksi berhasil, 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar foto kepiting, terhadap barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal seluruh barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SIRADJUDIN Y. MAHIYA alias DIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang tidak mengembalikan sejumlah uang milik Saksi Korban yang merupakan sisa pembelian sejumlah lobster dan kepiting yang dibeli oleh Saksi Korban

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



melalui Terdakwa yakni pada waktu yang tidak diingat kembali oleh Saksi sekira pada tahun 2023 bertempat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi merupakan teman Saksi Korban yang telah mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi permasalahan, Saksi mengetahuinya pada waktu yang tidak diingat kembali oleh Saksi yakni setelah bertemu dengan Saksi Korban di bandara yang kemudian menceritakan bahwa ada masalah dengan Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik Saksi Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Saksi Korban bahwa Saksi Korban telah menerima 11 (sebelas) kilogram lobster dari Terdakwa sedangkan uang yang telah di kirim oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga barang yang di pesan oleh Saksi Korban tidak sesuai dengan jumlah uang yang di kirim oleh Saksi Korban kepada Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa dimana saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mengirim sisa pesanan berupa lobster yang belum di antar kepada Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan segera mengantar sisa pesanan lobster tersebut kepada Taufik Polapa alias Taufik, Saksi telah menghubungi Terdakwa sebanyak 2 (kali) namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang mauoun mengantarkan sisa pesanan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan pembelian pesanan lobster antara Saksi Korban dan Terdakwa, yang Saksi ketahui usaha Saksi Korban hanya lobster;

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, komunikasi antara Saksi dan Terdakwa yakni pada saat Saksi menghubungi Terdakwa yang mengatakan akan mengupayakan membayarnya, yang Saksi ingat terakhir kali Saksi menghubungi Terdakwa yaitu tahun lalu dan itu atas permintaan Saksi Korban;

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat kembali oleh Saksi sekira pada tahun 2023, awalnya Saksi Korban pada saat itu sedang mencari banyak jenis-jenis ikan diantaranya lobster untuk dikirim ke luar daerah yakni ke Jakarta dan saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



mempunyai teman yang pengepul lobster dan kepiting kemudian Saksi Korban meminta Saksi untuk memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban sehingga Saksi memberikan nomor Hp (*Handphone*) Terdakwa kepada Saksi Korban dan selanjutnya Saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah mengirim barang ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali melalui Saksi karena Saksi bekerja bandara Djalaludin Gorontalo yakni di bagian pengiriman/cargo sehingga sepengetahuan Saksi yakni Terdakwa adalah seorang pengepul lobster dan Terdakwa juga pernah bercerita bahwa ia mempunyai perahu di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selain itu Saksi pernah melihat Terdakwa memposting melalui WA (*WhatsApp*) nya diantaranya lobster dan kepiting;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mempunyai masalah seperti ini, Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi Korban;

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama Saksi Korban, 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa dengan keterangan transaksi berhasil, 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar foto kepiting, terhadap barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **RIANTI MISRAN POTUTU alias RIAN TI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang tidak mengembalikan sejumlah uang milik Saksi Korban yang merupakan sisa pembelian sejumlah lobster dan kepiting yang dibeli oleh Saksi Korban melalui Terdakwa yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali oleh Saksi Korban sekira pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi permasalahan, Saksi mengetahuinya yakni berdasarkan pengakuan istri Saksi Korban yakni Saksi Meyke Potutu yang menceritakan bahwa ada masalah dengan Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat kembali oleh Saksi pada tahun 2023 sekira pukul 07.00 WITA, pada awalnya Saksi sedang berada di apotik kemudian Saksi Meyke Potutu alias Meyke datang dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ia berikan kepada laki-laki yang awalnya Saksi tidak kenal namanya untuk dibelikan bensin oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Meyke Potutu alias Meyke siapa laki-laki tersebut dan Saksi Meyke Potutu alias Meyke mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang mengantar lobster ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Meyke Potutu alias Meyke hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama Saksi Korban, 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa dengan keterangan transaksi berhasil, 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar foto keping, terhadap barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang tidak mengembalikan sejumlah uang milik Saksi Korban yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



merupakan sisa pembelian sejumlah lobster dan kepiting yang dibeli oleh Saksi Korban melalui Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari Saksi Korban yang menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mempunyai stok lobster jenis bambu, udang kipas dan kepiting dan saat itupun Terdakwa menyampaikan ada, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban membuat kesepakatan harga yakni jenis lobster dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram, kepiting seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram dan udang kipas seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perkilogram, selain itu juga disepakati bahwa jika Saksi Korban berminat membeli maka Saksi Korban harus mengirim uang terlebih dahulu kepada Terdakwa karena uang yang akan dikirim oleh Saksi Korban tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli pesanan Saksi Korban di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.15 WITA pertama kali Terdakwa meminta Saksi Korban mengirim/ mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi Korban mentransfer sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian besoknya tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 12.02 WITA kedua kalinya Saksi Korban mengirim/ mentransfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebelumnya Terdakwa memintanya hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selang beberapa hari kemudian untuk ketiga kalinya Terdakwa meminta sejumlah uang dan Saksi Korban mengirimnya pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 14.43 WITA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terakhir kalinya yakni pada tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.47 WITA Terdakwa meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi Saksi Korban hanya mentransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total uang yang telah ditransfer oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membelanjakan sesuai pesanan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengirim pesannya berupa lobster bambu seberat 11 (sebelas) kilogram sedangkan untuk barang lainnya Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu, lobster tersebut diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun I Loomuli, Desa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Terdakwa berangkat mengantar pesanan Saksi Korban pada malam hari dan tiba di rumah Saksi Korban pada subuh harinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengirim pesanan Saksi Korban tersebut terdiri atas ada lobster bambu dan udang kipas dan sebagian ada yang hidup dan sebagiannya lagi ada yang sudah mati dan setelah itu Terdakwa langsung pulang, namun sebelum Terdakwa pulang Terdakwa diberikan uang oleh istri Saksi Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa 2 (dua) hari kemudian setelah Terdakwa mengantar pesanan Saksi Korban, Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa dan meminta sisanya dikirm yaitu lobster bambu lagi, waktu itu terjadi salah paham karena awalnya Saksi Korban tidak meminta lobster bambu sedangkan stok lobster bambu Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa kesepakatan awal pesanan Saksi Korban adalah lobster, kepiting dan udang kipas dan Terdakwa telah membelanjakan uang Saksi Korban sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan sisanya masih ada Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa belanjakan lagi;

- Bahwa Saksi Korban meminta agar sisa uang milik Saksi Korban dikembalikan kepadanya namun tidak ada kesepakatan berapa jumlah uang yang harus Terdakwa kembalikan kepadanya akan tetapi Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang Saksi Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Terdakwa akan dikembalikan setelah Terdakwa mendapatkan uang;

- Bahwa sejak awal Saksi Korban sudah mengetahui bahwa Terdakwa membawa pesannya hanya 11 (sebelas) kilogram dan sisanya Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya di rumah Terdakwa karena waktu itu Saksi Korban meminta lobster lagi bukan kepiting, pada saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa dahulukan dulu lobster bambunya oleh karena itu Terdakwa mengirim lobster tersebut sedangkan sisa kepiting dan udang kipas belum Terdakwa kirim dikarenakan Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa sisa pesanan Saksi Korban yang semula disimpan oleh Terdakwa sudah tidak ada di rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah menjualnya ke orang lain dan hasil jualan tersebut Terdakwa tidak kembalikan kepada Saksi Korban karena sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari selain itu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi Siradjudin Y. Mahiya alias Didin pernah menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk mengembalikan sisa pesanan Saksi Korban dan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi Korban mengirim/ mentransfer uang lebih kepada Terdakwa;

- Bahwa di tempat Terdakwa tinggal tidak terdapat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) karena ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut berada di Kecamatan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa selama ini adalah pengepul dan nelayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama Saksi Korban;

- 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa dengan keterangan transaksi berhasil;

- 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar foto keping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah menjual keping dan udang kipas yang dibeli menggunakan uang milik Saksi Korban dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Korban;

- Bahwa kejadian bermula sekira awal bulan Februari 2023, Saksi Korban sedang mencari orang yang dapat mensuplai lobster, kemudian Saksi Korban menghubungi teman sekolah Saksi Korban yakni Saksi Siradjudin Y. Mahiya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



alias Didin yang kemudian mengenalkannya kepada Terdakwa dengan memberikan nomor *handphone* Terdakwa. Setelah mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa tersebut, Saksi Korban menelpon Terdakwa dan mengutarakan keinginannya mencari orang yang dapat mensuplai lobster, kemudian diantara Terdakwa dan Saksi Korban terdapat kesepakatan harga yakni jenis lobster dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram, kepiting seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram dan udang kipas seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perkilogram, selain itu juga disepakati bahwa jika Saksi Korban berminat membeli maka Saksi Korban harus mengirim uang terlebih dahulu kepada Terdakwa karena uang yang akan dikirim oleh Saksi Korban tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli pesanan Saksi Korban di Provinsi Sulawesi Tengah. Sekira pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk meminta dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli pesanan Saksi Korban ke nelayan namun Saksi Korban mentransfer sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 7 Februari kedua kalinya Saksi Korban mengirim/ mentransfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Saksi Korban kembali mentransfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terakhir kalinya yakni pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi Korban mentransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total uang yang telah ditransfer oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengirim pesannya ke rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun I Loomuli, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Terdakwa berangkat mengantar pesanan Saksi Korban pada malam hari dan tiba di rumah Saksi Korban pada subuh harinya dan pada saat Terdakwa hendak pulang Saksi Meyke Potutu alias Meyke memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengantarkan pesanan Saksi Korban berupa lobster bambu seberat 11 (sebelas) kilogram dalam kondisi sebagian ada yang hidup dan sebagiannya lagi ada yang sudah mati sedangkan untuk kepiting dan udang kipas lainnya Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu yakni di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Kemudian sekira 2 (dua) hari kemudian antara

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Terdakwa dan Saksi Korban tidak melanjutkan kembali kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya sehingga Saksi Korban yang merasa sisa pesanan dan uang Saksi Korban masih berada ditangan Terdakwa sehingga saat itu Saksi Korban langsung meminta sisa uang yang masih ada pada Terdakwa dan Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Korban Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Saksi Korban akan tetapi sisa pesanan Saksi Korban sampai dengan saat ini tidak diantar hingga diketahui oleh Saksi Korban kemudian bahwa sisa pesanan Saksi Korban yang masih berada pada Terdakwa telah dijual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa bertemu pertama kalinya yakni pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban mengantar barang yang Saksi Korban pesan;

- Bahwa diantara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah dilakukan musyawarah akan tetapi selama 1 (satu) tahun Saksi Korban memberikan Terdakwa kesempatan untuk membayarnya, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sejumlah uang milik Saksi Korban yang merupakan sisa pembelian pesanan Saksi Korban berupa lobster, kepiting dan udang kipas yang dibeli oleh Saksi Korban melalui Terdakwa sehingga Saksi Korban melaporkannya ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus berjalan dan dalam persidangan Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan isterinya;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama Saksi Korban, 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa dengan keterangan transaksi berhasil, 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar foto kepiting, barang bukti tersebut merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan telah dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, namun memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rifal Rauf alias Rifal adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Rifal Rauf alias Rifal sebagaimana identitas Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



dakwaannya perkara ini dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atas kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu barang seolah sebagai pemilik barang tersebut dan menggunakannya sebagaimana seorang pemilik pada umumnya dapat menggunakan dan memanfaatkan nilai dan kegunaan barang misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubah dan sebagainya, atau dengan kata lain setiap penggunaan atas barang yang dilakukan tersebut, pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang yang dimaksudkan baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, di mana barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah seseorang dalam menguasai suatu barang adalah bukan karena tindak kejahatan, di mana dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-undang, atau dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita dapat juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sekira bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah menjual kepiting dan udang kipas yang dibeli menggunakan uang milik Saksi Korban dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadian bermula sekira pada awal bulan Februari 2023, Saksi Korban sedang mencari orang yang dapat mensuplai lobster, kemudian Saksi Korban menghubungi teman sekolah Saksi Korban yakni Saksi Siradjudin Y. Mahiya alias Didin yang kemudian mengenalkannya kepada Terdakwa dengan memberikan nomor *handphone* Terdakwa. Setelah mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa tersebut, Saksi Korban menelpon Terdakwa dan mengutarakan keinginannya mencari orang yang dapat mensuplai lobster, kemudian diantara Terdakwa dan Saksi Korban terdapat kesepakatan harga yakni jenis lobster dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram, kepiting seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram dan udang kipas seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perkilogram, selain itu juga disepakati bahwa jika Saksi Korban berminat membeli maka Saksi Korban harus mengirim uang terlebih dahulu kepada Terdakwa karena uang yang akan dikirim oleh Saksi Korban tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli pesanan Saksi Korban di Provinsi Sulawesi Tengah. Sekira pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk meminta dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli pesanan Saksi Korban ke nelayan namun Saksi Korban mentransfer sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 7 Februari kedua kalinya Saksi Korban mengirim/mentransfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Saksi Korban kembali mentransfer sejumlah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terakhir kalinya yakni pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi Korban mentransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total uang yang telah ditransfer oleh Saksi Korban kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengirim pesannya ke rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun I Loomuli, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Terdakwa berangkat mengantar pesanan Saksi Korban pada malam hari dan tiba di rumah Saksi Korban pada subuh harinya dan pada saat Terdakwa hendak pulang Saksi Meyke Potutu alias Meyke memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengantarkan pesanan Saksi Korban berupa lobster bambu seberat 11 (sebelas) kilogram dalam kondisi sebagian ada yang hidup dan sebagiannya lagi ada yang sudah mati sedangkan untuk kepiting dan udang kipas lainnya Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu yakni di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Kemudian sekira 2 (dua) hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak melanjutkan kembali kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya sehingga Saksi Korban yang merasa sisa pesanan dan uang Saksi Korban masih berada ditangan Terdakwa sehingga saat itu Saksi Korban langsung meminta sisa uang yang masih ada pada Terdakwa dan Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Korban Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening Saksi Korban akan tetapi sisa pesanan Saksi Korban sampai dengan saat ini tidak diantar hingga diketahui oleh Saksi Korban kemudian bahwa sisa pesanan Saksi Korban yang masih berada pada Terdakwa telah dijual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Korban dan Terdakwa mengakui bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban telah sepakat untuk melakukan jual beli dimana terdapat kesepakatan harga yakni jenis lobster dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram, kepiting seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram dan udang kipas seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perkilogram, selain itu Saksi Korban dan Terdakwa mengakui pula bahwa Saksi Korban telah mentransfer Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta diketahui pula bahwa hanya jenis lobster bambu seberat 11 (sebelas) kilogram yang diantar oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sedangkan terhadap sisanya diakui oleh Saksi Korban agar disimpan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menguasai barang milik Saksi Korban berupa uang atau sisa pesanan yang kemudian Terdakwa jual untuk kepentingan pribadinya tersebut bukan karena kejahatan sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penggelapan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara Saksi Korban dan Terdakwa diawali dengan adanya kesepakatan untuk melakukan jual beli dimana mengenai kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana diketahui bahwa apabila terjadi gagal pemenuhan terhadap kesepakatan maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diakui oleh Saksi Korban maupun Terdakwa bahwa kerjasama diantara keduanya yakni terkait jual beli barang berupa lobster, kepiting dan udang kipas dimana Terdakwa bertugas untuk membelikan kebutuhan atau pesanan Saksi Korban tersebut dengan kesepakatan harga yakni jenis lobster dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogram, kepiting seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram dan udang kipas seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perkilogram, selain itu juga disepakati bahwa jika Saksi Korban berminat membeli maka Saksi Korban harus mengirim uang terlebih dahulu kepada Terdakwa karena uang yang akan dikirim oleh Saksi Korban tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli pesanan Saksi Korban di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu diketahui bahwa setiap Terdakwa melakukan transaksi Terdakwa telah mengirimkan bukti nota maupun foto barang yang telah dibeli tersebut namun setelah pesanan tersebut ada hanya jenis lobster yang diantar oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sedangkan terhadap sisanya diakui oleh Saksi Korban agar disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa sehingga setelah adanya permasalahan diantara keduanya dan Terdakwa pada saat itu sedang memerlukan uang untuk biaya persalinan istrinya sehingga sisa pesanan Saksi Korban tersebut akhirnya dijual oleh Terdakwa dan hasilnya dipergunakan oleh Terdakwa pribadi. Berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun pada dasarnya perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dalam ranah keperdataan namun sejak munculnya niat hingga pelaksanaan perbuatan Terdakwa menjual sisa pesanan Saksi Korban yang dititipkan kepadanya yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya maka perbuatan demikian telah cukup memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan, akan tetapi antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan berlanjut dapat pula diartikan perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur:

- 1) perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- 2) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan
- 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan unsur Ad.2. tersebut diatas diketahui bahwa unsur kesengajaan dan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baru timbul saat Terdakwa yang telah dititipkan sisa keping dan uang kipas yang dibeli menggunakan uang Saksi Korban, namun keping dan uang kipas tersebut selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan keping dan uang kipas tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan sistem pengenaan pidana semata (*Straftoemating*), sehingga ketentuan perbuatan berlanjut tersebut hanya merupakan pedoman bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana hal mana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana secara berlanjut adalah menggunakan sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, sehingga hal tersebut berimplikasi pada terpenuhi atau tidaknya perbuatan berlanjut tidak berpengaruh pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pokok yang didakwakan melainkan hanya berpengaruh pada masalah pengenaan pidana yang dijatuhkan, hal

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Kr/1963, tanggal 28 April 1964 yang memuat kaidah Hukum masalah tindakan berlanjut (Voortgezette handeling) itu hanyalah mengenai penjatuhan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana berupa dengan sengaja dan melawan hukum menjual seluruh barang titipan milik Saksi Korban sehingga Majelis Hakim menilai unsur perbuatan berlanjut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur perbuatan berlanjut tidak terpenuhi, namun unsur tindak pidana pokok sebagaimana diatur dalam 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa tetap harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dan menurut pertimbangan Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonannya yang pada pokoknya :

- Terdakwa memang belum mengembalikan seluruh uang Saksi Korban namun Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta telah mengantarkan pesanan lobster Saksi Korban dengan berat 11 (sebelas) kilogram;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah memiliki stok lobster dan uang kipas dan telah kembali menghubungi Saksi Korban namun Saksi Korban menyatakan bahwa bosnya tidak membutuhkannya sehingga Saksi Korban meminta pengembalian dalam bentuk uang tunai hingga kemudian terhadap lobster dan udang kipas tersebut akhirnya dijual oleh Terdakwa sebagai biaya persalinan istri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan maupun upaya penghapusan piutangnya;

Berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan :

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembelaan Terdakwa;
- Menjatuhkan putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum;
- Dapat membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

selain itu kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa :

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak Terdakwa yang masih bayi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan maupun permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang dan pesanan milik Saksi Korban serta mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur sehingga tidak akan dijabarkan kembali;

Menimbang, bahwa berlaku sopan dalam persidangan merupakan suatu keharusan sebagai bentuk penghormatan terhadap persidangan yang sedang dilakukan, dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebasan Terdakwa dari biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan pleno Pidana Umum mengatur mengenai pengaturan pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang menyebutkan bahwa *"menurut Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara"*;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa *"dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya dibebankan pada Negara"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa agar terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari biaya perkara namun sepanjang persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa lainnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam memutus lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah dipandang bukan sebagai pembalasan namun sebagai sarana refleksi Terdakwa atau suatu pelajaran hidup baginya agar lebih berhati-hati dan menjadi pribadi yang lebih baik di samping itu pidana yang dijatuhkan juga sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa perbuatan pidana dalam bentuk apapun, dalam peran sekecil apapun, memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama Saksi Korban;
- 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa dengan keterangan transaksi berhasil;
- 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar foto keping;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengembalikan kekurangan uang milik Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFAL RAUF alias RIFAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama Saksi Korban;
 - 4 (empat) lembar fotokopi bukti transfer uang dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa dengan keterangan transaksi berhasil;
 - 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 7 Februari 2023 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto nota transaksi pembelian tertanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar foto keping;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ketua	Anggota	Anggota

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H. Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Rini Lihawa, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota